

Kajian Keharaman Riba dalam Islam dan Kecenderungannya

Devid Frastiawan Amir Sup*, Mohammad Ghozali**
IAIN Ponorogo, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
Email: devid.frast@gmail.com.
ghozali.unida@gmail.com.

Abstract

The economic system of usury which is getting stronger grip in every area of the economy in different parts of the world make it as a major threat to ruin. Crisis, inequality, social problems and the deterioration of the business climate is the result of a small proportion of the economic system of usury which still dominates the current economic system. Assess community views the money as a result of commodity pivoting money flow towards the usury-based banking will get a calculation of a fixed profit without having to bear the burden and risks. Most people consider between usury and revenue sharing is no difference. Conventional Bank that provides interest is definitely more interested in the community than the existing revenue sharing system in Islamic banks. Blessing is not the main goal in seeking sustenance, halal and haram were ignored again and took advantage by unjustly perceived as something natural. Usurious economic system which tends to be formerly known as compared with an Islamic economic system, dominates both in terms of literature, influence, and its use in most countries in the world and brought great changes to the views of the community. The perspective is then always behind every attitude and action of the community's economy was always likely to usury. Although the community is aware of and understand the impact of usury but the reality of the matter is usury continues to be an option.

Keywords: *Economic System, Bank, Usury.*

(*IAIN Ponorogo, No.156 Kec. Siman, Jalan Pramuka, Ronowijayan, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471, **Kampus Pusat UNIDA Gontor, Jl. Raya Siman Km. 06, Ponorogo Jawa Timur, 63471)

Abstrak

Sistem ekonomi ribawi yang semakin kuat cengkeramannya dalam setiap bidang perekonomian di berbagai belahan dunia menjadikannya sebagai sebuah ancaman besar menuju kehancuran. Krisis, ketimpangan, masalah sosial dan semakin buruknya iklim usaha merupakan sebagian kecil akibat dari sistem ekonomi ribawi yang masih sangat mendominasi sistem perekonomian saat ini. Pandangan masyarakat yang menilai uang sebagai suatu komoditas mengakibatkan berporosnya aliran uang menuju perbankan berbasis riba dengan perhitungan akan mendapatkan suatu keuntungan yang tetap tanpa harus menanggung beban dan resiko. Kebanyakan masyarakat menganggap antara riba dan bagi hasil tidak ada bedanya. Bank konvensional yang memberikan bunga secara pasti lebih diminati masyarakat daripada sistem bagi hasil yang ada pada bank Islam. Keberkahan bukan menjadi tujuan utama di dalam mencari rezeki, halal dan haram tidak dihiraukan lagi serta mengambil keuntungan dengan cara zalim dirasa sebagai sesuatu yang wajar. Sistem ekonomi ribawi yang cenderung lebih dahulu dikenal dibandingkan dengan sistem ekonomi Islam, sangat mendominasi baik dari segi literatur, pengaruh, serta penggunaannya di sebagian besar negara di dunia dan membawa perubahan yang besar terhadap cara pandang masyarakat. Cara pandang inilah yang kemudian selalu melatarbelakangi setiap sikap dan tindakan perekonomian masyarakat untuk selalu cenderung kepada riba. Meskipun masyarakat menyadari dan paham akan dampak yang ditimbulkan dari riba namun kenyataan yang terjadi adalah riba tetap menjadi suatu pilihan.

Keywords: Economic System, Bank, Usury.

Pendahuluan

Setelah masa keemasan Islam hilang, ekonomi Islam seakan-akan tidak pernah ada dan berganti dengan paham kapitalis serta sosialis.¹ Sistem kapitalis memisahkan antara intervensi agama dengan berbagai kegiatan dan kebijakan ekonomi. Sedangkan dalam konsep sosialis, agama merupakan faktor penghambat bagi terciptanya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.² Sistem kapitalis dan sosialis telah berhasil mengubah *mindset* sebagian besar masyarakat untuk mengesampingkan agama dalam ekonomi. Masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan dengan cara apapun, halal dan haram terkadang tidak diperhatikan lagi. Sisi gelap sistem kapitalis dan sosialis ini seakan tidak pernah tampak. Seakan tertutup dengan

¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 15.

² Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), 30.

konsep kesejahteraan, kebebasan dan persamaan ekonomi yang selalu diagung-agungkan sedangkan disisi lain ternyata ketimpangan ekonomi dan masalah-masalah ekonomi terus-menerus bermunculan sebagai akibatnya.

Secara perlahan Islam mengalami proses marginalisasi dari segala bidang kehidupan, terutama ekonomi, sosial dan politik. Hal ini disebabkan karena umat Islam mengalami kerancuan dalam visi, massa Islam terpecah ke dalam berbagai aliran ideologi, serta muncul gerakan-gerakan Islam yang tidak solid.³ Banyaknya umat Islam di dunia seharusnya menjadi sebuah pondasi kuat dalam sistem ekonomi Islam untuk menghadapi perekonomian dunia, salah satu pilihannya adalah umat Islam di dunia memiliki satu pandangan yang sama yaitu sistem ekonomi Islam. Dengan bersatunya umat Islam maka kejayaan Islam di dunia ini dapat diwujudkan lagi seperti yang pernah terjadi di dalam lintasan sejarah. Islam kembali menjadi rujukan dalam hal ekonomi, sosial dan politik dunia.

Sistem ekonomi konvensional telah membangun struktur kehidupan masyarakat yang lebih berorientasi kepada aspek material. Kebebasan untuk mengelola sumber daya demi meningkatkan produksi dipahami sebagai usaha yang manusiawi dan ada di dalam setiap diri manusia. Fenomena produksi guna memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dianggap sebagai usaha yang rasional.⁴ Masyarakat telah dibiasakan untuk selalu mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang dimiliki. Banyak cara yang digunakan dengan dibalut hal-hal yang menarik namun ternyata terdapat kezaliman di dalamnya. Ekonomi konvensional selalu merangsang masyarakat agar terus-menerus mengembangkan cara yang digunakan agar keuntungan yang diperoleh terus meningkat. Hal ini mengakibatkan sifat *individualis-materialistik* diantara masyarakat semakin meluas.

Dalam implementasinya ekonomi konvensional kurang mampu mengelola masyarakat dengan baik yang menimbulkan ketimpangan sosial, pengangguran, kemiskinan dan sebagainya. Ekonomi Islam diperlukan untuk mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik, tetapi ternyata sebagian masyarakat

³ Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-Ayat Al-Quran Yang Berdimensi Ekonomi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 23.

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Vol. 1 (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 16.

banyak yang tidak tertarik pada ekonomi Islam.⁵ Sulit dimengerti mengapa masyarakat masih tetap bertahan untuk menggunakan ekonomi konvensional. Sifat dasar manusia adalah sangat senang jika mendapatkan suatu keuntungan. Ekonomi konvensional selalu memberikan pilihan, janji dan model-model ekonomi yang merangsang sifat dasar manusia tersebut. Nampaknya hal ini yang menyebabkan ekonomi konvensional masih selalu berdampingan dan digunakan dalam perekonomian masyarakat sehari-hari dengan mengandalkan sistem riba di dalam penerapannya.

Riba bukan hanya persoalan masyarakat Islam tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan ini. Oleh karena itu kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahan bahasan kalangan Yahudi, Yunani dan demikian juga Romawi yakni transaksi yang mengandung riba tidak diperbolehkan. Kalangan Kristen Awal melarang pengambilan riba, namun dari masa ke masa (antara masa para sarjana Kristen sampai para reformis Kristen) pengambilan riba lambat laun menjadi diperbolehkan.⁶ Riba dan sistem perekonomian adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Meskipun banyak kesepakatan yang mengatakan riba haram namun riba tetap memiliki daya tarik tersendiri untuk menjaring masyarakat yang sangat berorientasi pada keuntungan semata. Konsep keharaman riba dalam setiap agama terkesan tidak diperhatikan lagi. Diharamkannya riba sesungguhnya bertujuan untuk membawa kebaikan itu sendiri kepada masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari berbagai keburukan-keburukan berkepanjangan yang ditimbulkan oleh adanya riba tersebut di kemudian hari.

Keuntungan yang sifatnya tetap dan terukur pasti sangat begitu meyakinkan masyarakat untuk tetap memilih riba. Telah terbiasanya masyarakat dengan sistem ekonomi konvensional yang menggiring masyarakat untuk selalu berorientasi mencari keuntungan serta riba yang memberikan kepastian keuntungan mengakibatkan masyarakat sangat begitu sulit untuk keluar dan menjauhi riba, terutama dalam lembaga keuangan konvensional berbasis riba.

⁵ *Ibid*, 17.

⁶ Muhammad Syafi' I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 42-48.

Riba Dalam Islam

Riba secara bahasa bermakna *al-ziyādah* yang berarti tambahan, dalam pengertian kebahasaan riba juga berarti tumbuh dan membesar. Riba adalah tambahan tanpa imbangan yang disyaratkan kepada salah satu diantara dua pihak yang melakukan hutang-piutang atau tukar-menukar barang.⁷ Dalam riba ada salah satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak yang lain dirugikan karena ia diharuskan memberikan tambahan tanpa mendapatkan suatu hal yang berimbang dengan apa yang ia keluarkan tersebut.

Dasar pengaharaman riba dalam Islam adalah:

A. Al-Qur'an.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْحِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, kekal di dalamnya. al-Baqarah 275

B. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

⁷ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 75-76.

*Bersumber dari Jabir, ia berkata: "Rasulullah saw. melaknati orang yang makan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan kedua saksinya, dan beliau bersabda: 'Mereka semua sama'."*⁸

Dalam surat al-Baqarah ayat 275 diterangkan bahwa Allah swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dan riba memiliki persamaan yakni terdapat keuntungan di antara keduanya tetapi meskipun begitu pada keduanya masing-masing memiliki status hukum yang berbeda. Halalnya keuntungan dalam jual beli merupakan sebuah imbalan wajar yang dilakukan sebagai konsekuensi akad antara kedua belah pihak. Lain halnya dengan riba, keuntungan yang diambil merupakan suatu kelebihan tanpa imbalan yang dilakukan meskipun pada awal pembentukan akad berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, sehingga dalam perjalanannya salah satu pihak dirugikan dalam akad dan pihak yang lain mendapatkan keuntungan begitu saja tanpa harus menanggung suatu beban atau risiko.

Selanjutnya sabda Rasulullah saw. yang bersumber dari Jabir menjelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba adalah sama yakni dilaknat. Seperti yang telah diketahui bahwa efek dari riba bukan hanya menyangkut orang-perorangan namun sangatlah luas dampak buruknya bagi masyarakat di kemudian hari dan para pihak yang terlibat dalam riba akan turut merasakan imbasnya.

Riba memiliki beberapa kategori. *Pertama*, riba *nasi'ah* yang berarti menunda, menangguhkan, atau menunggu dan mengacu kepada waktu yang diberikan bagi peminjam untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan (riba *nasi'ah* mengacu kepada bunga pada utang). *Kedua*, riba *fadl* yakni riba yang muncul dalam semua bentuk pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil (tidak seimbang) dalam transaksi bisnis, apapun yang diterima sebagai suatu kelebihan di atas nilai imbalan oleh salah satu dari kedua belah pihak dalam transaksi.⁹ *Ketiga*, riba *jahiliyah* yakni utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada

⁸ KH. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Vol. 4 (Semarang: CV. Asy-Syifa, t.th.), 122.

⁹ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 22-24.

waktu yang telah ditetapkan.¹⁰ Transaksi-transaksi pada bank konvensional yang menerapkan sistem bunga sangat dekat dengan tiga kategori riba tersebut.

Menurut pandangan yang pragmatis, al-Qur'an melarang *usury* (riba) yang berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (*interest*) dalam sistem keuangan modern. Dengan demikian transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah, bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya yang bertujuan agar pemberi pinjaman dapat mengeksploitasi penerima pinjaman.¹¹ Dalam pandangan ini bunga dapat diterima jika jumlahnya tidak terlalu tinggi. Namun akan terjadi permasalahan ketika pada saat-saat kondisi tertentu yang sulit (krisis, bencana alam, dsb) kewajiban peminjam membayarkan bunga adalah tetap, walaupun awalnya bunga dalam kondisi biasa adalah ringan maka akan menjadi berat dalam masa sulit tersebut. Disinilah letak pengambilan keuntungan yang tak berimbang terjadi (satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain kesulitan tanpa diberikannya kemudahan), sedangkan mengambil keuntungan tanpa imbalan pada kondisi biasa pun merupakan hal yang dilarang.

Menurut pandangan yang konservatif, riba harus diartikan baik sebagai bunga (*interest*) maupun *usury*. Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan (*return*) untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba dan oleh karena itu dilarang di dalam Islam.¹² Dalam pandangan ini apapun yang menyerupai riba meskipun terdapat perbedaan pada sebutan, penamaan, atau anggapan, statusnya adalah tetap dilarang, karena pada akhirnya adalah sama dampak buruknya dengan riba.

Menurut pandangan sosio-ekonomis, bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Pemasok dana yang berbunga itu seharusnya tidak tergantung pada ketidakpastian yang dihadapi oleh penerima pinjaman. Pengalihan risiko dari satu pihak kepada pihak yang lain merupakan pelanggaran hukum. Perjanjian yang demikian itu tidak adil dan dapat menimbulkan rasa hanya mementingkan diri sendiri

¹⁰ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Vol. 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 40.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 11.

¹² *Ibid*, 13.

saja (*selfishness*) yang bertentangan dengan perintah Islam mengenai persaudaraan. Menurut prinsip-prinsip keuangan Islam baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus menghadapi risiko (*mukhatara*).¹³ Dalam pandangan ini antara kedua belah pihak haruslah seimbang kedudukannya, ketika satu pihak dihadapkan pada risiko dan keuntungan maka pihak yang lain juga dihadapkan dengan hal-hal tersebut. Dengan begitu antara kedua belah pihak terdapat keadilan dan lebih mendekatkan kepada persaudaraan.

Di antara sebab-sebab keharaman riba adalah Allah swt. dalam firmannya dan sabda Rasulullah saw. melarang atau mengharamkan riba. Riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, dalam utang-piutang riba menghilangkan faedah utang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.¹⁴ Riba dapat menimbulkan perilaku sosial yang malas bekerja keras karena pemilik modal akan cenderung mencari keuntungan melalui praktek riba tanpa perlu bersusah payah, hal ini akan menimbulkan bahaya sosial yang kritis.¹⁵ Berdasarkan dampak-dampak akibat yang ditimbulkan dari riba tersebut dan juga berdasarkan keterangan dalam sumber hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadis), pengharaman riba adalah masuk akal demi menjaga kehidupan manusia agar terhindar dari jerat-jerat riba yang membawa kepada keburukan-keburukan, oleh karena itu praktek-praktek riba harus dilarang dan dihindari.

Dengan diharamkannya riba maka akan berimplikasi terhadap sektor riil, antara lain mengoptimalkan aliran investasi tersalur lancar ke sektor riil. Mencegah penumpukkan harta pada sekelompok orang, ketika hal tersebut berpotensi mengeksploitasi perekonomian (eksploitasi pelaku ekonomi atas pelaku yang lain, eksploitasi sistem atas pelaku ekonomi). Mencegah timbulnya gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktivitas ekonomi makro. Mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil, stabil dan *sustainable* melalui mekanisme bagi

¹³ *Ibid*, 17-18.

¹⁴ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Vol. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 58-61.

¹⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 54.

hasil (*profit-loss sharing*) yang produktif.¹⁶ Terhambatnya perkembangan sektor riil karena riba mengakibatkan sulit berkembangnya perekonomian dan mengakibatkan semakin menurunnya kesejahteraan masyarakat. Pengharaman riba akan menumbuhkan kembangkan perekonomian pada sektor riil yang artinya akan banyak menyerap pelaku-pelaku ekonomi. Dengan begitu diharapkan kondisi perekonomian semakin membaik dan masalah-masalah ekonomi (kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dll) dapat ditekan seminimal mungkin.

Kendala Bank Islam Dan Konvensional

Lembaga keuangan merupakan instrumen penting di hampir seluruh sistem ekonomi dunia. Berdampingan dengan adanya lembaga keuangan tersebut, bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis. Bank sebagai lembaga perantara dirancang sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi, tabungan dan pembiayaan.¹⁷ Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank kebanyakan menggunakan persentase bunga yang menarik guna mendapat nasabah sebanyak mungkin.

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank Islam dengan bank konvensional sama saja yang membedakan hanya istilah saja.¹⁸ Persepsi ini tumbuh dan berkembang di antara masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat lebih memilih bank konvensional. Bunga dan bagi hasil dimaknai sama yaitu keuntungan. Berdasarkan asumsi dasar tersebut tentunya masyarakat akan cenderung mencari bank yang dapat dijangkau lebih mudah sebagai pilihan karena keduanya (baik bank syariah maupun bank konvensional) dianggap sama. Dalam realitas yang ada bank konvensional untuk sebagian besar masyarakat adalah yang paling mudah untuk dijangkau.

Bank Islam sebagai lembaga keuangan baru yang muncul belakangan daripada bank-bank konvensional menghadapi

¹⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Vol. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 19.

¹⁷ Muhamad, *Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Al-Quran* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1.

¹⁸ Rukmana, *Bank Syariah*, 9.

beberapa kelemahan dan permasalahan dalam operasionalnya. *Pertama*, kurang terjaminnya itikad baik, kejujuran serta kepercayaan antara pengelola bank dan nasabah. *Kedua*, tingginya pendapatan bank tergantung keberhasilan usaha nasabah. *Ketiga*, tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat Muslim dalam bank Islam tergantung pada sikap dan pola pikir masyarakat Muslim itu sendiri, sedangkan gejala umum menunjukkan bahwa sikap dan pola pikir masyarakat Muslim di negara-negara yang sedang berkembang masih memiliki sikap dan pola pikir yang konsumtif. *Keempat*, jaringan bank Islam belum sepenuhnya masuk wilayah pedesaan dan daerah-daerah terpencil.¹⁹ Permasalahan-permasalahan ini yang menjadikan bank syariah menjadi cukup sulit untuk berkembang dengan pesat karena di sisi lain bank-bank konvensional semakin mengakar karena lebih dahulu muncul dan berkembang berdampingan dengan masyarakat.

Dalam penerapan sistem bunga pada bank konvensional juga membawa akibat-akibat negatif, beberapa diantaranya yaitu eksploitasi pada orang miskin melalui kredit berbunga yang penggunaannya belum tentu untuk sektor produktif, terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elite, para bankir dan pemilik modal, serta meningkatkan laju inflasi.²⁰ Pada satu sisi sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional ada pihak yang diuntungkan, sedangkan sisi yang lain merupakan jeratan-jeratan riba sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut yang pada kenyataannya mengakibatkan ketimpangan di antara masyarakat. Tanpa disadari, akibat-akibat negatif ini akan dirasakan dalam jangka yang panjang oleh masyarakat sebagai akibat sistem bunga yang terus berkelanjutan.

Kecenderungan Masyarakat Kepada Riba

Di dalam pandangan ekonomi konvensional uang telah dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan bukan untuk kebutuhan sektor riil, padahal dalam konsep ekonomi Islam uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas.²¹ Uang sebagai komoditas

¹⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) Di Indonesia*, Vol. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 27-29.

²⁰ *Ibid*, 12-14.

²¹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Dalam Perspektif Islam: Kompilasi Tematik Teori Dan Pengantar Praktik Dalam Bisnis* (Surabaya: Vivpress, 2011), 36.

berarti masyarakat dapat mendapatkan keuntungan cukup dengan memanfaatkan uang-uangnya tanpa perlu bersusah payah untuk bekerja. Di samping itu, uang yang dimanfaatkan tersebut kebanyakan berporos pada lembaga-lembaga keuangan konvensional.

Lebih jauh lagi uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan, baik secara *on the spot* maupun secara tangguh.²² Menjual uang dengan uang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan termasuk di dalam riba yang dilarang. Hal ini akan menghambat perkembangan perekonomian pada sektor riil karena keuntungan yang didapat berdasarkan selisih harga uang yang ditransaksikan dan sifatnya non-riil.

Penumpukkan uang atau harta dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian.²³ Masyarakat akan cenderung bersifat individualistik dan materialistik. Sifat individualistik mengesampingkan rasa-rasa kepedulian, apapun akan dilakukan tanpa memperdulikan orang lain untuk mencapai semua tujuan-tujuannya bahkan terkadang sampai merugikan orang lain pun hal tersebut tetap dilakukan. Sedangkan materialistik menjadikan pandangan masyarakat bahwa segala sesuatu yang dilakukan haruslah membawa keuntungan. Jiwa-jiwa sosial masyarakat lambat laun akan terkikis sedikit demi sedikit.

Kecenderungan masyarakat terhadap sistem konvensional merupakan masalah umum yang dihadapi ekonomi Islam di dalam masyarakat yang disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, dominasi literatur ekonomi konvensional yang mempengaruhi anggapan masyarakat bahwa tidak ada ilmu ekonomi yang mampu menjawab masalah-masalah aktual kecuali ekonomi konvensional.²⁴ Kebanyakan ilmu ekonomi yang dikenal masyarakat sejak awal adalah ekonomi konvensional. Literatur-literatur yang dapat dengan mudah ditemui serta dirasa sangat mencukupi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang timbul menyebabkan kecenderungan masyarakat terhadap ekonomi konvensional semakin dekat.

Kedua, praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Masyarakat bersentuhan langsung dengan sistem ekonomi

²² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 12.

²³ *Ibid*, 41.

²⁴ Sudarsono, *Ekonomi Islam*, 17.

konvensional diberbagai bidang (produksi, konsumsi dan sebagainya) sehingga pemahaman baru sulit diterima oleh masyarakat. Selama ini masyarakat merasa bahwa perilakunya yang mengandung riba secara langsung tidak merugikan mereka karena riba berhubungan dengan kepentingan-kepentingan ekonominya.²⁵ Sistem ekonomi konvensional digunakan setiap hari oleh masyarakat dan menjadi suatu hal yang biasa dilakukan. Terlepas apakah keuntungan yang didapat mengandung riba atau tidak, selama itu berdasarkan kesepakatan maka dianggap sah-sah saja oleh masyarakat. Kekhawatiran akan tidak mendapatkan keuntungan atau kekhawatiran akan mengalami kerugian mengakibatkan masyarakat cenderung sulit untuk menerima pemahaman baru dan memilih pemahaman lama yang menurut masyarakat jelas-jelas mendatangkan keuntungan meskipun didapatkan dari hasil transaksi riba.

Ketiga, pengetahuan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masih kurang padahal sejarah pemikiran konvensional lahir dari pemikiran ekonomi Islam.²⁶ Masyarakat lebih memilih menggunakan sistem ekonomi konvensional tanpa harus mengetahui sejarahnya. Padahal jika masyarakat dapat merunut sejarah sistem ekonomi Islam tentunya akan banyak mengetahui kelebihan-kelebihan dari sistem ekonomi Islam dalam lintasan sejarah. Sayangnya sejarah itu terkesan terkubur dalam dan sulit untuk dijangkau, di sisi lain masyarakat menganggap bahwa sistem ekonomi konvensional yang ada saat ini adalah sistem ekonomi yang tetap bertahan dan tetap eksis dalam lintasan sejarah.

Keempat, ekonomi konvensional terlanjur mendominasi sistem perekonomian dunia bahkan banyak negara yang mayoritas berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem ekonomi konvensional walaupun dalam penerapannya terdapat modifikasi.²⁷ Sistem ekonomi konvensional mengalami perkembangan di berbagai negara mengikuti kebutuhan dan realitas yang terjadi. Walaupun masing-masing negara berbeda dalam perkembangannya namun memiliki ciri khas dan corak yang sama. Sistem ekonomi konvensional telah mengakar di setiap negara sehingga untuk menggantinya adalah suatu hal yang dinilai sangat sulit.

²⁵ *Ibid*, 18.

²⁶ *Ibid*, 19.

²⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 2.

Semakin lama ekonomi konvensional mendominasi maka akan semakin kompleks risiko-risiko yang mungkin dihadapi ketika suatu negara akan melepaskan diri dari sistem ini. Pilihan akan cenderung untuk menggunakan sistem ekonomi konvensional yang ada dan selalu mengikuti perkembangan-perkembangannya.

Kelima, secara ekonomi dan politik tidak ada negara Islam yang dipandang kuat sehingga sulit untuk membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam lebih unggul daripada sistem ekonomi konvensional.²⁸ Negara-negara yang maju serta kuat dalam hal ekonomi dan politik kebanyakan adalah negara yang menggunakan sistem ekonomi konvensional sedangkan negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam jumlahnya masih belum sebanding dengan negara yang menggunakan sistem ekonomi konvensional. Negara lain tentunya akan termotivasi untuk meniru sistem tersebut untuk kemajuan negaranya.

Semakin kuatnya cengkeraman ekonomi konvensional pada negara-negara di dunia mengakibatkan sulitnya ekonomi Islam saat ini untuk menghadapinya. Ini artinya masyarakat akan terus menerus cenderung kepada riba yang diusung oleh ekonomi konvensional. Di sisi lain melihat dampak buruk riba yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi konvensional ini lambat laun masyarakat akan beralih sedikit demi sedikit kepada sistem ekonomi Islam. Selama sistem ekonomi Islam tetap berpijak pada dasar-dasarnya maka peluang untuk dapat menggantikan sistem ekonomi konvensional masih tetap terbuka lebar.

Persoalan yang mungkin membuat sistem finansial Islam termarginalisasikan bukanlah karena kurangnya jumlah produk melainkan karena ketidakmampuannya merefleksikan fundamental yang sehat, mengimplementasikan *rationale* (dasar pemikiran) di belakangnya dan menjadi benar-benar sehat, secara kompetitif menguntungkan, dan berkembang dengan baik.²⁹ Oleh karena itu sistem ekonomi Islam saat ini sudah mulai harus mengalami pembersihan-pembersihan dari beberapa sistem ekonomi konvensional yang sedikit demi sedikit mulai tercampur di dalamnya.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 225.

Penutup

Sistem kapitalis dan sosialis telah berhasil mengubah *mindset* sebagian besar masyarakat untuk mengesampingkan agama dalam ekonomi. Telah terbiasanya masyarakat dengan sistem ekonomi konvensional yang menggiring masyarakat untuk selalu berorientasi mencari keuntungan serta riba yang memberikan kepastian keuntungan mengakibatkan masyarakat sangat begitu sulit untuk keluar dan menjauhi riba, terutama dalam lembaga keuangan konvensional berbasis riba. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu diantara dua pihak yang melakukan hutang-piutang atau tukar-menukar barang. Pengharaman riba adalah demi menjaga kehidupan manusia agar terhindar dari jerat-jerat riba yang membawa kepada keburukan-keburukan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank Islam dengan bank konvensional sama saja yang membedakan hanya istilah saja. Di dalam pandangan ekonomi konvensional uang telah dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan bukan untuk kebutuhan sektor riil, padahal dalam konsep ekonomi Islam uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas. Penumpukkan uang atau harta dapat mendorong manusia cenderung bersifat individualistik dan materialistik. Semakin kuatnya cengkeraman ekonomi konvensional pada negara-negara di dunia mengakibatkan sulitnya ekonomi Islam saat ini untuk menghadapinya. Ini artinya masyarakat akan terus menerus cenderung kepada riba yang diusung oleh ekonomi konvensional. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam saat ini sudah mulai harus mengalami pembersihan-pembersihan dari beberapa sistem ekonomi konvensional yang sedikit demi sedikit mulai tercampur di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Vol. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*. terj. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- . *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Huda, Nurul. dan Mohamad Heykal. *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Izzan, Ahmad. dan Syahri Tanjung. *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-Ayat Al-Quran Yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kara, Muslimin H. *Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Vol. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Machmud, Amir. dan Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin. Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Akuntansi Di Dalam Al-Quran*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- . *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Musthofa, KH. Adib Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim*, Vol. 4. Semarang: CV. Asy-Syifa, t.th.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Moneter Dalam Perspektif Islam: Kompilasi Tematik Teori Dan Pengantar Praktik Dalam Bisnis*. Surabaya: Vivipress, 2011.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Vol. 1. Yogyakarta: Ekonosia, 2002.
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Vol. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) Di Indonesia*. Vol. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.